

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUD Dr. MOEWARDI
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA SURAKARTA

Nomor : 445/788/2024
Nomor : 0041/Sekr/PMI/I/2024

TENTANG

PELAYANAN DARAH TRANSFUSI BAGI PASIEN RSUD Dr. MOEWARDI

Pada hari Kamis tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (04-01-2024) oleh dan antara :

Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG. : Direktur RSUD Dr. Moewardi, berkedudukan di Jl. Kolonel Sutarto No.132 Jebres Surakarta Telp.(0271)634634 Fax.(0271) 637412 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

SUMARTONO HADINOTO : Pelaksana Harian Ketua Pengurus PMI Kota Surakarta berdasar Surat Keputusan Pengurus PMI Kota Surakarta No. 0707/SK/PMI/VI/2023, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama PMI Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Kol. Sutarto No. 58, Jebres, Surakarta Jawa Tengah 57126 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara masing-masing disebut "PIHAK".

Bardasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama khususnya di dalam Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien RSUD Dr. Moewardi yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:



UMUM DAN DEFINISI

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dalam hal pemberian pelayanan darah bagi pasien PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukkan sebagaimana dimaksud oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam perjanjian yang dimaksud dengan :
 - a. Rumah Sakit Dr. Moewardi adalah rumah sakit pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
 - b. PMI Kota Surakarta adalah Palang Merah Indonesia Kota Surakarta merupakan organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, yang berkedudukan di Kota Surakarta.
 - c. Prosedur pelayanan adalah tata cara peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
 - d. Prosedur tagihan / klaim adalah tata cara PMI dalam mengajukan tagihan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi untuk memperoleh pembayaran.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pelayanan darah kepada pasien PIHAK PERTAMA sepanjang memenuhi prosedur pelayanan yang ditetapkan.

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 3

Peserta yang memperoleh pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah peserta yang memenuhi prosedur sebagai berikut:

- (1) Menyerahkan surat keterangan/lembar permintaan darah untuk transfusi dari dokter yang sudah di tanda tangani dan distempel;
- (2) Menandatangani bukti penerimaan darah.

BIAYA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Biaya pelayanan darah yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA adalah sebesar :
 - Biaya pemakaian darah sebesar : Rp. 450.000,- / bag
(tidak termasuk biaya cross match)
 - Biaya cross match : Rp. 29.000,-
(dibayarkan apabila alat tidak bisa digunakan)
 - Phlebotomi/Kantong Darah : Rp. 49.470,-
 - Leukodepleted : Rp. 650.000,-
 - Biaya Pemakaian darah sesuai BPPD : Rp. 490.000,-/bag
 - Plasma Thawing (Pencairan Plasma) : Rp. 30.000,-/bag

R

- (2) Biaya Pelayanan Transfusi Thromboapheresis dengan Haemonetics MCS+ yang diberikan PIHAK KEDUA dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
- Protokol Donor : Rp. 3.600.000,-
 - Protokol Therapeutik : Rp. 6.000.000,-
- (3) Biaya Pelayanan Transfusi Plasma Konvalesen bagi pasien COVID-19 sebagai berikut :
- Protokol Plasmapheresis : Rp. 4.500.000,-
- (4) Biaya Pemeriksaan Coombs Test : Rp. 650.000,-
- (5) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menarik biaya kepada Pasien RSUD Dr. Moewardi, diluar ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN Pasal 5

- (1) Tata cara penagihan oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan mengisi Formulir Pengajuan Klaim (FPK) rangkap 3 (tiga) dan kwitansi bermeterai cukup dilampiri :
- Rekapitulasi pelayanan darah
 - Dokumen pendukung :
 - Formulir permintaan darah dari dokter yang merawat yang telah di tandatangani distempel Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) RSUD Dr. Moewardi.
 - Tanda bukti pemakaian darah
- (2) Pembayaran klaim kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah tagihan PIHAK KEDUA selesai dilakukan verifikasi oleh PIHAK PERTAMA.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA baik secara langsung atau dengan menunjuk pihak lain berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap mutu pelayanan tranfusi darah yang diberikan oleh PIHAK KEDUA pada Pasien PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam pelaksanaan Pasal (4) , apabila ditemukan penyimpangan terhadap ayat (2) PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA secara tertulis.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak meninjau kembali Perjanjian ini apabila ternyata dikemudian hari tidak ada tanggapan atau perbaikan dari PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA melakukan peneguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan semua kebutuhan darah untuk pasien.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia memberikan tambahan sarana yang dibutuhkan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
- (6) PIHAK KEDUA bersedia menambah tenaga dari PMI yang ditempatkan di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengukuran hasil mutu pelayanan yang dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur RSUD Dr. Moewardi dengan tembusan ke *user* dan Tim Kerjasama.

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal satu 01 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian ini berakhir dengan :
 - a. Selesainya masa yang termaksud dalam ayat (1) pasal ini.
 - b. Pengunduran salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis pada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dicabutnya penunjukan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA melakukan perbuatan yang disebut dalam Pasal 6 ayat (3) perjanjian ini.
- (4) Selama masih ada kewajiban yang harus diselesaikan, berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan Para Pihak dalam penyelesaian kewajiban masing-masing pihak pada pihak lainnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan akibat penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama ini, maka Kedua belah Pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak memberikan hasil maka Para Pihak sepakat memilih melaksanakan dan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Surakarta.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini menjadi beban Kedua belah Pihak secara seimbang.


FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi sesuatu peristiwa diluar kemampuan manusia yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini. Seperti berupa bencana alam, huru hara, banjir, kebakaran, perang dan lainnya yang dibuktikan dengan suatu pernyataan dari pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori *Force Majeure*, pihak terkena tersebut wajib memberitahu peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya, dengan dilampiri bukti pernyataan dari pihak berwenang dalam hal itu, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa dimaksud.
- (3) Dalam pihak lainnya yang menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mempertimbangkan dengan cara negosiasi kembali masalah pelaksanaan perjanjian ini, yang mengacu *pada win-win solution*.

PERUBAHAN

Pasal 10

- (1) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, harus berdasarkan kesepakatan bersama.
 - (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 

PEMBERITAHUAN

Pasal 11

Dalam upaya untuk kelancaran komunikasi antara Para Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, masing-masing pihak menyediakan alamat pemberitahuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Nama : RSUD Dr. Moewardi
Alamat : Jl. Kol. Sutarto No. 132 Surakarta
Telp : (0271) 634 634

PIHAK KEDUA

Nama : Palang Merah Indonesia Kota Surakarta
Alamat : Jl. Kolonel Soetarto No. 58 Surakarta
Telp : (0271) 647782

PENUTUP


Pasal 12

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli dan dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
PENGURUS PMI KOTA SURAKARTA
an. Ketua
Plh. Ketua


SUMARTONO HADINOTO

PIHAK PERTAMA
Direktur RSUD Dr. Moewardi
Provinsi Jawa Tengah,


Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG